



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

Jalan Haji Lalu Hasyim, Kelurahan Tiwu Galih, Praya, Kode Pos 83511

Telepon (0370) 6158244, Faksimile (0370) 6158246

Email: RSUDraya.lomboktengahkab@gmail.com, Website:

rsud.lomboktengahkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 445.6/DIR/ 08 /RSUD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Praya perlu ditetapkan tim tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan direktur tentang pembentukan tim tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tertanggal 13 Oktober 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tertanggal 28 Oktober 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
4. PMK No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. PMK No. 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
5. PMK No 76 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

10. Perbup Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan RSUD Praya;
11. PMK Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- Kedua : Tim penyusun tarif bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- Ketiga : Tugas pokok dan fungsi dari tim tarif adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian unit cost yang sudah berlaku dalam tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya
 2. Melakukan koordinasi dengan semua unit dalam rangka merevisi unit cost dan penentuan tarif
 3. Menyusun draf unit cost yang sudah direvisi dari semua unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya
 4. Menyusun tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya
 5. Mensosialisasikan tarif pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- Keempat : Susunan tim tarif rumah sakit umum daerah praya terlampir
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC
Pembina (IV/a)
NIP. 198201112008031001

Tembusan disampaikan kepada;

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Praya di Praya;
2. Kepala Bagian Keperawatan dan Binakes RSUD Praya di Praya;
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan RSUD Praya di Praya;
4. Kepala Bagian Pelayanan Medik RSUD Praya di Praya;
5. Ketua Komite Medik RSUD Praya di Praya;
6. Ketua Komite Keperawatan RSUD Praya di Praya;
7. Kasi dan Kasubbag Lingkup RSUD Praya di Praya;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 445.6/DIR/ 08 /RSUD/2024

TENTANG : PENUNJUKAN TIM TARIF LAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

SUSUNAN ANGGOTA TIM TARIF LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

| No | Nama /NIP | Jabatan Dalam Tim |
|----|---|-------------------|
| 1 | dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD.,FINASIM.,CMC | Penanggung Jawab |
| 2 | dr. BASIRUN, MMRS | Ketua |
| 3 | H. L. NAJMUL ERPAN, SKM.M.PH | Sekretaris |
| 4 | dr. Hj. HENY MARDIANA, M.Kes | Anggota |
| 5 | MUHAMAD ZUHAERI, S.Kep.M.PH | Anggota |
| 6 | MUH. AMIN NASIR,S.Kep.,Ners | Anggota |
| 7 | AGUS UDIN S.Kep.Ners | Anggota |
| 8 | ISKAN JUNAIDI, S.Si | Anggota |
| 9 | dr. PUTU SUHENDRA DEWI BUKIAN | Anggota |
| 10 | drg. BAIQ LAILA ISNAINIW ATY | Anggota |
| 11 | dr. GUSTI NYOMAN SUTAME, Sp.OG | Anggota |
| 12 | dr.WAHYU WIRAWAN TRIYONO | Anggota |
| 13 | AJENG MASTUTI KARTINI, Amd.Kom | Anggota |
| 14 | RUDI GUNAWAN, Amd.Kom | Anggota |
| 15 | AHMAD AFANDI, Amd | Anggota |
| 16 | dr. LALU BULY FATRAHADY UTAMA, Sp. PD | Anggota |
| 17 | H. HARMAEN,S.Kep.,Ners., M.Kes | Anggota |
| 18 | dr. EVAN EVIANTO, Sp. B | Anggota |
| 19 | drg. MUSLITA RISKY WAHYUNI, SP. BM | Anggota |
| 20 | dr. PUTU RATNA DARMAAYANI. Sp. Pa | Anggota |
| 21 | dr. HARIR RAHMANIAH, Sp.M | Anggota |
| 22 | TAUFIK AKBAR, S.Kep | Anggota |
| 23 | dr. IKA PRASETYANINGRUM, SPTHT-KL | Anggota |
| 24 | dr. BAIQ YENI SUANTI | Anggota |

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC
Pembina (IV/a)
NIP. 198201112008031001